


Lampiran I SURAT IJIN PENELITIAN

Lampiran I. Surat Ijin Penelitian



PT. C. Aksara (Persero) Tbk. Kawasan Bangunpaku Indah, Yogyakarta 55197 Telp./Fax: 0271-443187 | Email: persero@aksara.co.id

No. : SA-E/Aksara/IV/2015
Hal. : Surat Keterangan Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Program Studi
Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya
di Yogyakarta

Dengan hormat,

Menyampaikan surat no. 10/In/Per/15 mengenai permohonan penelitian skripsi yang dilaksanakan oleh:

Nama : Risa Christine C.
NIM : 100904113
Judul Skripsi : Strukturasi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga di Aksara Yogyakarta (Studi Deskriptif kualitatif tentang strukturasi dengan teori strukturasi adaptif)

Dengan ini kami nyatakan bahwa mahasiswa tersebut sudah melakukan penelitian di Aksara sesuai dengan judul yang diandaikan.

Dengan surat ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana adanya. Atas pertimbangannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 15 April 2015.

Hormat kami,

Siti Alfarida
Pj. J. Direktur Eksekutif Aksara

Terselasa

1. Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran II. Transkrip Wawancara

Informan ke : 1

Narasumber : Ibu Veronica Purwaningsih (Sarjana Hukum)

Jabatan : Program Manager

Tempat : Kediaman Ibu Veronica Purwaningsih,
Desa Sawahan Pendowo Harjo, Sewon, Bantul

Tanggal : 17 Januari 2015, pukul 11.00 WIB

BARIS	SUBYEK	WAWANCARA
1	Peneliti	“Hmm...selamat pagi Mbak Vero.”
2	Narasumber	“Iya mbak, selamat pagi.”
3	Peneliti	“Emm..sebelumnya Mbak sudah berapa lama Mbak Vero tergabung di Aksara?”
4	Narasumber	“Kalo tergabungnya di Aksara, aku itu mulai gabung tahun 2010/2011 tetapi waktu itu belum ikut terlibat di kepengurusan.Kemudian waktu itu pulang dari Ambon itu 2012 itu baru ikut kepengurusan. Kalo di Aksara itukan ada anggota biasa, anggota yang kemudian tidak aktif dikegiatan kemudian ada juga anggota yang aktif di kegiatan, ada juga anggota

		yang aktif di kegiatan dan di kepengurusan. Nah pada awalnya aku anggota hanya anggota biasa, kemudian di tahun 2012 mulai ikut dalam kegiatan sampai akhirnya April 2014 ada kepengurusan baru yang kemudian aku baru terlibat di kepengurusan.”
5	Peneliti	“Untuk latar belakang kenapa Mbak Vero tergabung di Aksara itu sebenarnya apa?”
6	Narasumber	“Aku tertarik di isu yang dikembangkan oleh Aksara. Isu yang dikembangkan itu kan tentang gender, keadilan perempuan dan laki-laki, dan semua orang yang termarginalkan. Kemudian juga isu kebencanaan dan juga diisu anggaran. Nah anggaran inikan yang tidak banyak LSM yang menekuni tentang anggaran atau bisa dikatakan masih sedikit.”
7	Peneliti	“Maksudnya anggaran itu seperti apa ya mbak?”
8	Narasumber	“Lebih ke bagaimana penyusunan anggaran yang responsive gender, yang berkeadilan. Dimana ketika membuat penganggaran itu lebih meliputi dan fokus juga pada kelompok-kelompok yang termarginalkan.”
9	Peneliti	“Nah...melalui informasi yang ada di Aksara sedang melakukan perubahan ADART dari kepengurusan baru di bulan April lalu. Sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dari perubahan ADART itu sendiri?”
10	Narasumber	“Lebih ke menata, karena ini kan memang setiap tiga tahun sekali kita melakukan perubahan kepengurusan dan dimungkinkan untuk adanya perubahan ADART. Nah kalo kemaren itu ada semacam kebutuhan untuk

		lebih mendetailkan ADARTnya. Kalo Anggaran Dasarnya sih sudah agak lengkap tapi kemudian yang Anggaran Rumah Tangganya yang perlu ada pembenahan-pembenahan.”
11	Peneliti	“Kemudian situasi apa yang sebenarnya terjadi yang membuat ADART diubah atau memang ADART rutin diubah setiap 3 tahun sekali?”
12	Narasumber	“Memang itu sudah rutin, tapi apakah kemudian mau dilakukan perubahan atau tidak itu biasanya ada sedikit sedikit yang ngikutin mana yang kira-kira untuk kedepannya perlu dibenahi atau ditambah. Kalo yang perubahan kali ini lebih tentang mekanisme kalo ada misalnya penyelesaian perselisihan itu mekanismenya seperti apa nah itu belum ada pengaturan. Terus jenjang-jenjangnya seperti apa yang kemudian kita tambahkan karena kita merasa hal tersebut penting untuk diatur. Kemudian juga kalo Aksara bubar misalnya itu mekanismenya seperti apa tentang kekayaan keuangannya itu bagaimana itu yang kemudian perlu aturan.”
13	Peneliti	“Selanjutnya siapa saja Mbak pihak-pihak yang memutuskan untuk melakukan perubahan ADART itu?”
14	Narasumber	“Anggota, karena kan setiap tiga bulan kita ada rapat anggota tahunan dan penyusunan pengurus baru. Nah setiap tahunnya itu ada pertemuan anggota biasa. Jadi anggota ketika mereka menyetujui untuk dilakukan

		perubahan ADART ya kemudian kita melakukan perubahan. Yang menetapkan mana mana saja yang perlu diubah itu juga anggota tapi kemudian juga karena untuk merumuskan ADART itu perlu waktu dan fokus tertentu dan tidak semua orang yang memiliki kemampuan atau keahlian disitu sehingga ditetapkan ada tim perumusya untuk mengubah. Nah kemudian nanti kalo sudah dirumuskan baru kemudian ini di sharekan kepada anggota seperti apa perubahannya seperti itu.”
15	Peneliti	“Berarti yang terlibat dalam penyusunannya itu Mbak?”
16	Narasumber	“Tim yang ditunjuk di pertemuan rapat anggota itu”
17	Peneliti	“Berarti bisa disetiap perubahan itu tim penyusunnya berbeda ya?”
18	Narasumber	“Iya berbeda, bisa berbeda”
19	Peneliti	“Yang menunjuk tim penyusun itu siapa Mbak?”
20	Narasumber	“Semua anggota.”
21	Peneliti	“Jadi anggota menyetujui gitu ya Mbak?”
22	Narasumber	“Iya anggota Mbak.”
23	Peneliti	“Kemudian bagian apa saja Mbak dari ADART yang diubah?karena tadi Mbak Vero mengatakan bahwa tidak semuanya diubah.”
24	Narasumber	“Tergantung dari ketika kita rapat anggota kita melihat lagi ADARTnya terus kemudian disitulah ditetapkan mana yang sebaiknya dilakukan perubahan. Poin-poin mana yang perlu ditambahkan.”

25	Peneliti	“Untuk yang terjadi saat ini, point apa saja yang diubah Mbak?”
26	Narasumber	“Itu tadi tentang mekanisme penyelesaian konflik, keuangannya karena keuangan belum detail kemarin, tentang keanggotaan itu apa saja sih gitu.”
27	Peneliti	“Sampai saat ini kan proses perubahan ADART kan belum final Mbak?”
28	Narasumber	“Iya belum final.”
29	Peneliti	“Nah saat ini sedang berada di tahap mana?”
30	Narasumber	“Prosesnya kemaren...karena meskipun timnya hanya sedikit tapi waktu untuk ketemu itu sulit. Jadi kemaren saya inisiatif untuk membuat merumuskan, mencoba menyelesaikan dan saya lembapr ke direktur biar nanti direktur yang menyebarkan ke tim perumus. Biar mereka bisa nambahin atau ngurangin. Jadi meskipun tidak bertemu secara langsung tapi setidaknya komunikasi itu jalan. Mana mana yang belum, mana mana yang sudah, mana yang kira-kira pas untuk lembaga kita itu kemudian saya rumuskan. Biar nanti kemudian dikritisi sama temen-temen.”
31	Peneliti	“Ketika awal memutuskan mengubah ADART, hal pertama yang dilakukan tim penyusun seperti apa?”
32	Narasumber	“Sebenarnya sudah ada bekal dari rapat anggota itu cuma memang belum bertemu untuk ketemunya itu yang belum terjadi.”
33	Peneliti	“Berarti dari April 2014 kemaren belum ada rapat tim penyusunan ADART ya Mbak?”
34	Narasumber	“Belum ada rapat, hampir 1 tahun ini belum ada

		pertemuan tim perumus. Makanya karena saya merasa sulit untuk mengumpulkan tim saya memutuskan untuk mencoba menyusun ADART.”
35	Peneliti	“Berarti kendalanya dalam perumusan ini waktu itu ya Mbak?”
36	Narasumber	“Iya mbak benar sekali, karena masing-masing punya kesibukan. Karena kita tidak hanya bekerja untuk Aksara tetapi juga mengerjakan hal-hal yang lain jadi waktu untuk bertemu itu agak susah.”
37	Peneliti	“Lalu, keputusan akhir dari ADART itu terletak ditangan siapa Mbak?”
38	Narasumber	“Anggota mbak.”
39	Peneliti	“Ohh.. jadi meskipun tim telah menyusun hasil akhir tetap diserahkan pada anggota begitu Mbak?”
40	Narasumber	“Iya benar sekali.”
41	Peneliti	“Nah yang menarik itukan anggota di Aksara ini beragam latar belakang dan cara pandang pastinya Mbak. Lalu bagaimana menyatukan pendapat mereka yang beragam itu khususnya dalam ADART ini?”
42	Narasumber	“Emm...ikatan kita kan lebih ke komitmen. Jadi sebenarnya mau dibuat seperti apa sih lembaga ini. Memang latar belakangnya itu macem-macem tapi kita mau menjadi anggota itukan pasti ada satu yang menarik yang menyatukan itu.”
43	Peneliti	“Berarti ketika terjadi perbedaan pendapat cara penyelesaiannya seperti apa Mbak?”
44	Narasumber	“Ya diskusi disitu, jarang sekali kita melakukan voting. Tetapi lebih ke musyawarah. Voting itu

		hanya dilakukan ketika menentukan direktornya siapa itu baru kemudian melakukan voting.”
45	Peneliti	“Menurut Mbak Vero, apakah tidak menjadi masalah ketika ADART itu kerap berganti?”
46	Narasumber	“Kalo menurut tidak masalah dan justru penting ya, kalo Anggaran Dasarnya mungkin nggak ya tapi kalo Anggaran Rumah Tangga itu menurut saya ya harus dikaji ulang ini sesuai tidak dengan perkembangan yang terjadi. Karena itu kan selain untuk kepentingan lembaga juga kepentingan anggota.”
47	Peneliti	“Terakhir mbak, menurut Mbak Vero bagaimana proses pengambilan keputusan yang terjadi di Aksara selama ini?”
48	Narasumber	“Kalo untuk Aksara itu kan dalam hal yang berkaitan dengan kelembagaan kita bertemu hanya setahun sekali jadi ya menurutku untuk keputusan-keputusan yang mendasar itu mekanismenya cukup bagus dimana masing-masing anggota punya hak suara kemudian juga lebur, entah itu board atau pengurus atau anggota biasa masing masing punya hak yang sama ketika menentukan sesuatu di dalam rapat anggota.”
49	Peneliti	“Kalo di Aksara itu kan ada struktur organisasinya yang jelas Mbak, bagaimana kemudian tentang kekuasaan yang ada di Aksara Mbak?”
50	Narasumber	“Kalo kekuasaan hampir tidak ada di Aksara mbak, karena struktur itu hanya untuk menjelaskan pembagian tugas dan fungsi saja. Tapi kalo

		<p>kekuasaan ya itu tadi kalo yang keanggotaan dan kelembagaan tetapi kalo dikepengurusan harian memang direktur memiliki kekuasaan yang paling tinggi untuk menentukan. Tetapi mekanisme untuk sampai ke direktur mengambil keputusan pun memakai proses ya semua orang ngomong dulu siapa yang punya pendapat, ide, gagasan silahkan dicurahkan. Meskipun nanti pada titik akhirnya ketika kesepakatan tidak tercapai ya direktur punya kewenangan untuk memutuskan sesuatu.”</p>
51	Peneliti	<p>“Tadi maksudnya kelembagaan dan kepengurusan harian itu seperti apa Mbak?”</p>
52	Narasumber	<p>“Kalo kelembagaan itu misalnya hal-hal yang berkaitan dengan keanggotaan. Jadi kalo misalnya yang sehari-hari bekerja itu kan bukan lembaganya tetapi pengurus hariannya. Seperti misalnya boar itu tidak bekerja setiap hari di Aksara, anggota itu kan juga tidak setiap hari. Tetapi misalnya ada kegiatan, aktivitas kan bukan semua anggota yang melakukan tetapi orang yang terlibat sehari-hari. Jadi anggota yang berjumlah 19 itu tidak selalu berkegiatan dikantor. Tetapi untuk rapat tahunan, rapat tiga tahunan mereka selalu hadir semua untuk melihat perkembangannya. Memang ada satu board dan satu pengurus yang fungsinya menginformasikan kegiatan di Aksara.”</p>
53	Peneliti	<p>“Kemudian untuk target terselesaikannya perubahan ADART di Aksara ini kapan Mbak?”</p>

54	Narasumber	“Setidaknya setahun ini harus selesai. Sekitar april nanti kita akan pertemuan tahunan. Nah aku punya harapan di pertemuan tahunan itu sudah clear.”
55	Peneliti	“Baik Mbak kalo begitu itu saja informasi yang saya perlukan. Terima kasih untuk waktunya.”
56	Narasumber	“Oke, sama-sama.”

Informan ke : 2

Narasumber : Bapak Anggoro Budi P

Jabatan : Direktur Eksekutif

Tempat : Kantor Aksara

RT 01 Mojosari, Kalangan Desa Baturetno, Banguntapan, Bantul,
55197

Tanggal : 2 Februari 2015, pukul 14.00 WIB

BARIS	SUBYEK	WAWANCARA
1	Peneliti	“Selamat siang Pak Anggoro.”
2	Narasumber	“Iya, selamat siang mbak.”
3	Peneliti	“Langsung saja ya pak, sudah berapa lama Bapak bergabung dengan Aksara ?”
4	Narasumber	“Kalo saya tergabung sebagai eksekutif atau pengurus harian hampir 1 tahun, mulai April 2014. Tapi kalo kemudian sebelumnya saya terlibat sebagai

		salah satu anggota Board atau Dewan Pengurus sejak tahun 2009.
5	Peneliti	“Kalo begitu sejak awal bergabung di Aksara, Bapak sudah menjabat sebagai Board?”
6	Narasumber	“Iya, jadi ketika masuk dalam proses musyawarah anggota kemudian diminta untuk menjadi Board. Karenakan kebutuhannya dalam setiap kepengurusan ada maksimal tiga Dewan Pengurus atau Board begitu dan salah satunya saya waktu itu.”
7	Peneliti	“Kemudian untuk latar belakang Bapak bergabung di Aksara itu seperti apa pak?”
8	Narasumber	“Karena...apa...prinsip-prinsip yang dipegang di Aksara tidak bertentangan dengan apa yang selama ini saya lakukan di lembaga sebelumnya. Sehingga itu yang kemudian kenapa saya bergabung di Aksara.”
9	Peneliti	“Ohh...begitu ya pak. Selanjutnya pak, tentang ADART yang mengalami perubahan. Sebenarnya apa latar belakang atau alasan ADART Aksara diubah?”
10	Narasumber	“Eee...karena dalam rapat musyawarah anggota tiga tahun itu kami melihat perkembangan, situasi dimana dunia istilahnya per-LSMan begitu kemudian melihat bagaimana perkembangannya. Dan kemudian ada beberapa isu yang kemudian perlu ada beberapa perubahan-perubahan. Dan jika tidak diubah maka kita tidak bisa bergerak sesuai dengan perkembangan yang ada. Sehingga ada perubahan terutama dalam

		hal penyelesaian konflik di organisasi karena sebelumnya memang belum ada. Sehingga itu yang kemudian dimunculkan. Selanjutnya terkait dengan mekanisme rapat, yang dulu hanya rapat musyawarah anggota 3 tahunan yang kemudian ada rapat anggota tahunan yang ada pelaporan-pelaporan perkembangan organisasi tiap tahunnya yang tidak bisa hanya diselesaikan oleh eksekutif.”
11	Peneliti	“Jika tadi Bapak menyampaikan bahwa yang diubah atau ditambahkan mengenai penyelesaian konflik dan mekanisme rapat. Lalu sebelum ADART ini diubah penyelesaian seperti apa Pak?”
12	Narasumber	“Kalo selama ini memang belum pernah ada persoalan yang kemudian muncul terkait dengan konflik. Tetapi kemudian ada beberapa hal yang termunculkan ketika musyawarah anggota yang terakhir yang dilakukan. Karena kemudian seluruh anggota datang kemudian mencermati kembali ADART lalu dilihat lagi apa yang masih kurang ditambahkan. Jadi ibaratnya mengantisipasi keadaan sebelum muncul konflik itu yang perlu dilakukan seperti apa.
13	Peneliti	“Lalu siapa sebenarnya yang pertama kali memutuskan bahwa ADART ini perlu diubah?”
14	Narasumber	“Semua anggota, karena pembahasan mengenai ADART hanya pada saat musyawarah rapat anggota itu. Jadi harus persetujuan dengan musyawarah anggota. Sehingga anggota yang berjumlah 19 orang

		<p>harus memberikan persetujuan. Ya...jadi akan ada perubahan itu sesuai dengan tata cara mencapai separuh lebih dari anggota setuju itu yang kemudian disepakati terjadi perubahan. Kalo kemudian tidak ya tidak akan ada perubahan. Karena yang bisa melakukan itu hanya dirapat anggota.</p>
15	Peneliti	<p>“Berarti ketika separuh lebih anggota itu setuju maka ya dilaksanakan perubahan begitu ya pak?”</p>
16	Narasumber	<p>“iya, begitu mbak.”</p>
17	Peneliti	<p>“Kemudian berbicara mengenai proses penyusunannya pak tidak semua terlibat begitu ya menurut informasi bapak. Bisa dijelaskan pak maksudnya?”</p>
18	Narasumber	<p>“Ohh..itu yang kemudian dalam proses perubahan. Dalam proses perubahankan dimandatkan sehingga tidak semua anggota. Sehingga ada 4 orang yang kemudian memang dimandatkan untuk melakukan perbaikan terhadap ADART. Tapi kalo penyusunan awal tetap keterlibatan seluruh anggota. Karenakan ADART di awal disusun oleh kelima orang pendiri itu kemudian selanjutnya ketika ada perubahan anggota yang akan melihat di dalam rapat tentang persetujuannya. Siapa yang dimandatkan kemudian untuk diperbaiki. Tapi point-pointnya sudah didapatkan Jadi tidak kemudian rapat anggota kemudian tim melakukan sendiri tapi sudah ada point-point yang sudah disepakati bersama. Hanya itu perbaikannya dimandatkan kepada tim yang terdiri</p>

		dari 4 orang anggota yang ditunjuk.”
19	Peneliti	“Nah yang menunjuk 4 orang yang menjadi tim penyusun itu siapa pak?”
20	Narasumber	“Ya anggota mbak. Jadi dipilih dalam musyawarah anggota. Siapa yang kemudian diusulkan untuk masuk ke dalam tim penyusun tersebut seperti itu.”
21	Peneliti	“Bagaimana anggota bisa menentukan siapa yang layak untuk tergabung dalam tim penyusun ADART itu pak?” Karena yang saya lihat bahwa dari keempat orang penyusun tidak semuanya berada dalam struktur organisasi Aksara?”
22	Narasumber	“Ya karena dalam rapat musyawarah anggota kitakan saling mengenal kapasitas masing-masing anggota. Misalnya siapa yang memang memiliki kapasitas dalam bidang hukum, organisasi lalu berpengalaman dalam kegiatan memfasilitasi bagaimana sebuah lembaga begitu. Itu yang kemudian diputuskan untuk dipilih. Jadi diusulkan oleh beberapa anggota-anggota yang lain begitu.”
23	Peneliti	“Nah ketika pertama kali Aksara memutuskan untuk melakukan perubahan ADART. Apa hal pertama yang dilakukan oleh tim penyusun atau anggota Aksara?”
24	Narasumber	“Karena pada saat musyawarah rapat anggota 3 tahunan sudah dibahas mengenai point-point yang diubah maka langkah selanjutnya yang menjalankan adalah tim penyusun. Dan sejauh ini memang tim penyusun melakukan komunikasi via email karena

		<p>belum adanya waktu yang tepat untuk saling bertemu. Tetapi point-point hasilnya sudah dikirimkan ke seluruh anggota. Untuk yang memulai pertama untuk melakukan perbaikan pada ADART adalah Mbak Vero, karena dia latar belakangnya dari hukum kemudian dia membuat draft dari perbaikan itu yang sudah dikirimkan. Nah, sebenarnya tetap perlu adanya pertemuan 4 orang tim penyusun ini untuk membahas dari draft yang sudah dibuat apakah ada tambahan atau tidak.</p>
25	Peneliti	<p>“Melihat situasi yang terjadi seperti yang Bapak ceritakan tadi, lalu bagaimana langkah untuk mengambil keputusan dari draft yang sudah dibuat oleh Mbak Vero tadi pak?”</p>
26	Narasumber	<p>“Jadi sebelumnya dalam musyawarah rapat anggotakan sudah dibicarakan mengenai point-point yang disepakati . Sehingga 4 orang tim penyusun tersebut hanya kemudian memperbaiki misalnya dari segi tata bahasa. Sehingga sebenarnya jika masing-masing bisa membaca maka 4 orang tersebut bisa berkoordinasi untuk memberikan pembahasan di point-point tersebut. Hal tersebut sudah dilakukan Mbak Vero, jadi sebenarnya hanya tinggal dipertemukan apakah seperti pembahasan dari point-point yang sudah disepakati sebelumnya.”</p>
27	Peneliti	<p>“Kalo saya lihat sebenarnya sudah hampir 1 tahun sejak pergantian pengurus dan memutuskan untuk melakukan perubahan ADART. Nah sebenarnya ada</p>

		target atau tidak sih pak, untuk kapan ADART ini selesai?”
28	Narasumber	<p>“Sebenarnya itu ada didalam surat keputusan dianggota bahwa tim ini akan menyelesaikan membuat ADART 3 bulan setelah rapat anggota. Harusnya itu yang kemudian dilakukan tetapi sampai saat ini memang belum selesai dan yang mempunyai kewenangan untuk menindak lanjuti ada di anggota bukan di eksekutif karena wilayahnya itu sudah wilayah anggota dimana dia berada di level yang tertinggi dari eksekutif. Jadi saya selaku eksekutif hanya bisa mengingatkan kapan akan diadakan dan mendorong kepada Dewan Pengawas untuk mengundang teman-teman yang tergabung dalam tim perumus. Harusnya sih seperti itu mbak, cuma karena pasca anggota masih banyak beberapa pekerjaan organisasi yang belum terselesaikan sehingga yang berhubungan dengan pihak luar lebih dulu kami kerjakan di tahun kemaren.”</p>
29	Peneliti	<p>“Berbicara mengenai tim penyusun pak, menurut informasi yang saya terima dari Mbak Vero tim penyusun itu selalu berbeda di tiap rapat 3 tahunan itu. Nah kalo Bapak Anggoro sendiri sudah berapa kali terlibat?”</p>
30	Narasumber	<p>“Kalo untuk penyusunan kemudian ada perubahan ADART itu baru kemudian kali ini yang ada tim perumusya. Karena yang sebelumnya tidak ada periode itu. Seingat saya ada satu kali sebelum ini</p>

		tetapi itu juga kemudian belum selesai hanya sampai pada di level bagaimana untuk menentukan anggota. Itupun belum selesai sehingga jadi PR di perubahan yang tahun kemaren ini juga.”
31	Peneliti	“Berarti aturan mengenai ADART itu berubah atau tidak sepenuhnya berada di kesepakatan anggota ya pak?”
32	Narasumber	“Iya betul mbak, jadi ketika anggota tidak menyetujui adanya perubahan maka tidak akan ada perubahan ADART. Karena yang bisa merubah hanya pada kesepakatan rapat anggota 3 tahunan itu. Kalo kemudian dalam rapat hanya 2 orang yang mengusulkan yang lain tidak ya tidak akan terjadi. Karena jelas untuk ADART kewenangannya ada pada anggota sesuai aturan yang ada.”
33	Peneliti	“Terakhir pak, menurut Bapak sendiri seberapa besar peran atau fungsi ADART di Aksara?”
34	Narasumber	“Ya sebenarnya kalo kemudian kita berbicara tentang organisasi baik itu profit maupun non profit seperti Aksara ini, ADART itu menjadi acuan bagaimana berjalannya sebuah lembaga. Sehingga rambu-rambu yang akan kita tuju itu jelas. Kita akan kemana, sejauh mana, bagaimana caranya semuanya ada di ADART itu. Jadi ya penting sekali ADART itu bagi sebuah lembaga cuma kalo kemudian di Aksara bahwa ADART memang sudah ada hanya memang perlu adanya beberapa perubahan dan tambahan yang terkait dengan seperti penyelesaian konflik sebagai

		antisipasi.”
35	Peneliti	“Maaf pak saya lupa, satu lagi yang ingin saya tanyakan. Di Aksarakan sebenarnya ada struktur organisasi yang jelas yang secara tidak langsung kita dapat mengetahui tentang tingkat kewenangan atau kekuasaan. Nah bagaimana Aksara memaknai kekuasaan itu sendiri dalam setiap kegiatan organisasi?”
36	Narasumber	“Kalo untuk kasus ADART wilayah kewenangan memang terletak di anggota bukan eksekutif. Itu yang kemudian menjadi perwakilan dari anggota adalah Board. Sehingga kalo kemudian ada surat keputusan yang membuat adalah Board selaku perwakilan dari anggota. Tetapi kalo terkait aturan di dalam kantor itu kemudian kewenangan eksekutif. Tetapi kalo kemudian aturan yang besar seperti ADART kemudian kewenangan Board.
37	Peneliti	“Berarti nanti keputusan akhir ADART ini berada di tangan Board begitu pak?”
38	Narasumber	“Iya betul mbak, keputusan ada di Dewan Pengawas dan kemudian anggota mbak.”
39	Peneliti	“Ohh..begitu ya pak. Baik kalo begitu pak terima kasih banyak atas waktunya.”
40	Narasumber	“Iya, sama-sama mbak.”

Informan ke : 3

Narasumber : Ibu Dati Fatimah (Sarjana Akutansi)

Jabatan : Anggota

Tempat : Kupat Tahoe Teloepat

Jalan Kapt. Haryadi No. 11 Ngaglik, Sleman, Yogyakarta

Tanggal : 4 Februari 2015, pukul 12.30 WIB

BARIS	SUBYEK	WAWANCARA
1	Peneliti	“Selamat siang Ibu Dati.”
2	Narasumber	“Iya, selamat siang Mbak Riesa. Maaf ya mbak kalo wawancaranya harus disini, karena memang agenda saya cukup padat.”
3	Peneliti	“Iya bu, gak papa kok. Baik langsung saja ya bu, terkait dengan Aksara. Sebenarnya sudah berapa lama ibu tergabung di Aksara?”
4	Narasumber	“Saya ini sebenarnya termasuk salah seorang dari pendiri Aksara karena itu sejak awal tahun 2007 saya sudah di Aksara. Saya menjadi direktur tahun 2008 sampai kemaren tahun 2014. Jadi 2 periode dikarenakan kita menganalisis perodesasi jabatan dan saya 2 periode menjadi direktur.”
5	Peneliti	“Latar belakang sendiri bu, sebenarnya apa yang melatar belakangi ibu untuk mendirikan Aksara?”
6	Narasumber	“Hmm...salah satunya isu-isu sosial yang terjadi di lingkungan kita menjadi salah satu referensi untuk kita. Jadi sebelum di Aksara saya sudah aktif di NGO

		sejak tahun 1998. Kalo di Jogjakan sebagian aktifis NGO juga sebagian dulu aktifis mahasiswa. Saya juga aktifis mahasiswa dari dulu di UGM, jadi sebetulnya itu bersentuhan dengan persoalan-persoalan sosial. Itulah mengapa yang membuat Aksara didirikan.”
7	Peneliti	“Ohh..begitu ya buk. Nah, saat inikan Aksara sedang melakukan perubahan ADART. Sebenarnya apa yang menjadi alasan Aksara melakukan perubahan ADART itu sendiri?”
8	Narasumber	“Ya...jadi setiap lembaga pastikan punya siklus pengembangan kelembagaan dan juga punya peta jalan “road map” yang berbeda-beda dan masing-masing pasti unik. Ada organisasi yang dia mulai dari menata dulu seluruh aturan baru jalan. Ada organisasi yang buat aturan secukupnya didepan kemudian berjalan kemudian mereview lagi. Dan kita dulu meyakini bahwa sebagai sebuah organisasi ini organisasi pembelajar “learning organization” jadi harus juga adaptif harus juga belajar apa yang baik apa yang tidak. Jadi perubahan itu adalah bagian dari belajar. Dulu mungkin ini memadai sekarang sudah tidak memadai. Kira-kira begitulah kenapa terjadi perubahan.”
9	Peneliti	“Apakah ada satu masalah yang terjadi sehingga membuat perubahan ADART itu dilakukan?”
10	Narasumber	“Masalah selalu ada menurut saya di semua organisasi apapun itu. Bahkan mungkin organisasi

		terkecil seperti rumah tangga kemudian yang informal kayak RT, arisan selalu ada masalah. Karena itulah butuh aturan sehingga ADART selalu pada posisi itu.”
11	Peneliti	“Untuk perubahan ADART yang terjadi di Aksara inikan dibentuk tim perumus atau penyusun. Menurut ibu, kenapa tim perumus ini diperlukan, lalu bagaimana mekanisme tersebut berjalan?”
12	Narasumber	“Tim penyusun itu dapat mandate dari rapat anggota. Rapat anggotakan forum pengambil keputusan tertinggi. Ya, sebagai aturan main itu harapannya, tim dapat mengakomodir kepentingan berbagai pihak ya, tidak cuma satu pihak. Sehingga kemudian ya dibentuk tim itu, walaupun tim belum berjalan sepenuhnya. Ya itu sebagai catatan saya juga. Diorganisasi itu operasionalisasi mendetailkan, memastikan agenda-agenda perubahan karena jalan sering kali juga tidak mudah itu persoalan.”
13	Peneliti	“Lalu hal apa yang pertama kali dilakukan ketika dalam rapat anggota 3 tahunan tersebut akhirnya diputuskan bahwa ADART akan diubah?”
14	Narasumber	“Kita dalam rapat anggota itu memang salah satu agendanya adalah <i>mereview</i> ADART. Jadi <i>spirit</i> perubahan itu memang sudah kita anggap sebagai kebutuhan. Jadi bukan karena kasus atau persoalan tapi sebetulnya memang <i>mereview</i> merupakan <i>spirit</i> dari organisasi sebagai sebuah organisasi pembelajar maka harus direview gitu.”

15	Peneliti	“Berarti cukup berbeda dengan organisasi lain yang jarang sekali melakukan perubahan ADART ya bu?”
16	Narasumber	“Diganti dalam pengertian di <i>review</i> itu gini mbak. Seberapa itu masih dianggap relevan, seberapa ini butuh. Tidak harus kemudian selalu ada perubahan. Tapi kalo proses kemarin ya wajar, karena inikan organisasi baru. Periode awal itu memang jalannya beda-beda, kemudian kita melihat bahwa ini harus di <i>review</i> dan harus ada perbaikan gitu
17	Peneliti	“Selanjutnya terkait dengan proses pengambilan keputusan tentang ADART itu sendiri pastinya terdapat berbagai pendapat baik dari anggota maupun tim. Lalu bagaimana hal tersebut diatasi?”
18	Narasumber	“Ya...tim itu sebenarnya bertugas melakukan kajian, mencari referensi pembelajaran dari organisasi lain. Melihat seberapa pembelajaran itu relevan untuk kita, kan tidak selalu yang cocok untuk organisasi lain cocok juga untuk organisasi kita. Kemudian merumuskan ini opsi-opsinya apa, mungkin juga bisa misalnya opsi-opsi itu akan dianalisis mana yang lebih pas untuk Aksara begitu. Nanti tim ini harus bertanggung jawab kembali ke rapat anggota. Jadi tidak kemudian tim mengambil keputusan sendiri tidak.”
19	Peneliti	“Jadi tetap anggota yang memiliki keputusan tertinggi ya buk dalam ADART ini?”
20	Narasumber	“Iya, begitu mbak.”
21	Peneliti	“Proses perubahan inikan dari informasi yang saya

		peroleh sudah berjalan hampir 1 tahun tetapi saat ini belum final. Sebenarnya kendala apa yang dihadapi dalam proses perubahan ADART ini?”
22	Narasumber	“Hmm...apa ya kendalanya? Menurut saya, mungkin pengawalan agenda itu yang agak kurang, siapa yang menjadi <i>person in charge</i> . Itu tim tapi kemudian tim itu siapa yang bertanggung jawab begitu. Itu hal teknislah ya. Ya...mungkin yang lain sebagai temen-temen itu punya kesibukkan yang lain juga dimana susah untuk mempertemukan. Tapi kalo saya melihat sebenarnya itu <i>problem</i> teknis saja karena tidak ada yang mengorganisir, mengkoordinasikan kayaknya itu sih yang paling utama.”
23	Peneliti	“Selanjutnya melihat dari proses yang berjalan saat ini. Menurut ibu bagaimana proses pengambilan keputusan yang selama ini terjadi di Aksara?”
24	Narasumber	“Proses pengambilan keputusan itu...hmm, saya tidak tahu di organisasi lain ya tapi selalu ada beberapa prinsip penting misalnya kita meyakini setidaknya transparansi, partisipasi sebagai nilai yang mempengaruhi bagaimana mekanisme pengambilan keputusan itu diambil. Itulah mengapa misalnya pendiri itu sebetulnya tidak memiliki hak istimewa. Sebagian teman mungkin kadang-kadang bilang saya pendiri, tapi menurut saya ya ini spiritnya perkumpulan dimana anggota yang punya hak, anggota juga yang bertanggung jawab gitu. Keputusan tertinggi ada di tangan anggota itu satu

	<p>spirit yang penting. Problemnya itu ketika dilakukan kan banyak juga persoalan-persoalan yang variannya banyak, misalnya anggota yang satu dengan anggota yang lain tingkat keterlibatannya itu berbeda-beda ada yang aktif, ada yang tidak aktif, ada yang sangat tidak aktif, ada yang apatis. Nah itukan menjadi persoalan mungkin pada beberapa ketika dengan intensitas dan keterlibatan yang berbeda punya hak yang sama. Sehingga pengambilan keputusan itu sering kali <i>one member one vote</i> itu bisa jadi membuat kita bertanya-tanya sebetulnya seberapa mampu seorang anggota itu memiliki cukup informasi sebagai basis untuk mengambil keputusan. Nah itu tantangannya dan itu sesuatu yang lazim ditemui. Dan problem organisasi yang baru dengan keterlibatan yang beragam itu juga semacam itu. Dulu sebenarnya ada unit organisasi yang bertugas untuk mengelola anggota yaitu Board. Tapi Board saat periode saya tidak cukup bekerja begitu. Sehingga akhirnya informasi kepada anggota juga tidak cukup tersebar dengan baik. Dan kemudian ketika anggota harus mengambil keputusan sebagian dari mereka mengeluh karena tidak mendapatkan informasi. Saya kira itu persoalannya di tingkat strategis dalam mengambil keputusan di organisasi. Kemudian di tingkat yang praktis keseharian, manajemen, kegiatan itukan ada juga. Oke organisasi itu mengambil keputusan tertingginya di anggota,</p>
--	--

		<p>tapikan kemudian anggota itu memberi mandat misalnya fungsi untuk eksekusi program mencapai visi misi itu ada di direktur eksekutif. Fungsi untuk pengawasan, fungsi untuk pengelolaan anggota ada di Board. Artinya, ketika diberi mandat dia punya tugas yang dimandatkan dan dia juga harusnya punya kewenangan toh karena kalo tidak punya kewenangan gimana bisa dia menjalankan tugasnya. Prinsipnya begitulah ya. Cumakan ini secara statuta sudah jelas tapi implementasinya...seperti misalnya soal sejauh mana disebut proses yang partisipatif, kita menyebut itu penting tapi partisipasi itu sejauh mana. Kan ada yang bilang misalnya di tingkat eksekusi aja ya direktur eksekutif sampai staff, ada yang berpendapat bahwa seluruh keputusan tidak melibatkan staff. Tapi ada juga yang berpendapat ada proses pengambilan keputusan yang kemudian melibatkan seluruh staff dimana ada proses konsultasi, ada proses seluruh informasi disebarkan sehingga bisa berkontribusi mempengaruhi keputusan. Tetapi yang ini mengatakan bahwa ada tugas harusnya ada mandat, ada diskresi toh. Dalam situasi tertentu missal direktur harusnya punya kewenangan. Nah itu yang sebetulnya masih perlu dicari, jadi saya pribadi meyakini harus partisipatif gitu. Makanya missal di internal staff dulu saya ya ada rapat-rapat bulanan, staff juga punya kewenangan. Ada proses kaderisasi, proses untuk</p>
--	--	--

		<p>memberikan transfer otoritas. Tapi saya sebagai direktur juga harus punya kewenangan, kalo saya misalnya nggak punya kewenangan ngapain saya dapat mandat dari direktur dimana setiap tiga tahun saya memberikan laporan secara personal di rapat anggota. Apakah saya bekerja dengan baik ataupun tidak. Artinya kalo saya nggak punya kewenangan ya saya nggak mau. Nah itu lho yang sebenarnya paling menarik ada dalam mekanisme pengambilan keputusan. Ada yang memaknai itu harus semuanya, tapi ada juga yang memaknai partisipatif tapi ada level pengambilan keputusan. Sebagai contoh begini, kalo keputusan tentang kegiatan terkait dengan tempat pelaksanaan lalu orang yang diundang itu direktur tidak boleh karena harusnya ya yang bagian pengelola kegiatan. Tapi sebaliknya misalnya direktur punya otoritas untuk misalnya mengangkat staff yak arena direktur butuh itu. Itukan sebetulnya ada delegasi tapi juga ada kewenangan.”</p>
25	Peneliti	<p>“Terakhir bu, harapan ibu dari proses restrukturasi ADART yang cukup panjang ini seperti apa?Kapan ini harus terselesaikan?”</p>
26	Narasumber	<p>“Saya pribadi sih tidak terlalu mepedulikan tentang keterbatasan waktu. Jauh lebih penting menurut saya itu prosesnya memang memadai dalam pengertian isu-isu penting bisa kita diskusikan. Diskusinya substantif jadi bicara tentang aspek-aspek yang memang penting. Substansinya ya bukan hanya</p>

		<p>bungkus tapi substansinya seperti apa. Mungkin ini tantangan juga karena anggota tim itukan memiliki latar belakang yang beragam juga. Sejauh mana pengalaman-pengalaman yang beragam itu bisa menjadi kekayaan, sumber yang memperkaya proses diskusi dan pengambilan keputusan dari Aksara. Betul ADART itu kebijakan yang sifatnya strategis dan bukan kebijakan yang operasional, tapi sejauh mana itu terlembaga dan mempengaruhi cara bekerja organisasi serta membantu organisasi menjadi lebih sehat.</p>
27	Peneliti	<p>“Berarti memang untuk pergantian ADART di Aksara selalu ada tim seperti itu ya bu aturannya?”</p>
28	Narasumber	<p>“Iya, ada tim kecil karena tadi itu kita selalu punya agenda mereview ADART saat rapat anggota.”</p>
29	Peneliti	<p>“Timnya itu selalu berganti juga ya bu?”</p>
30	Narasumber	<p>“Iya..timnya berganti. Cuma yang ini bedanyakan kalo kemaren biasanya tim itu bekerja sebelum rapat anggota maka ketika rapat anggota dia memaparkan hasil. Tapi yang kali ini tim ini mendapat mandat dari rapat anggota untuk bekerja Untuk sekarang Aksara memiliki semangat untuk menata kelembagaan dan itu adalah satu hal yang baik dan penting bagi sebuah organisasi. Tapi ini bisa jadi momentum untuk beranjak tapi juga bisa akhirnya karena tadi bukan diskusi pada level yang substantif itu kadang-kadang aspek yang kecil-kecil lebih banyak menyedot lebih banyak energi. Daripada yang sebetulnya arah</p>

		<p>perubahan organisasi sebagai sebuah cara untuk mencapai tujuan-tujuan perubahan sosial itu jalan atau tidak. Itu yang menurut saya menjadi tantangan. Karena Andakan tau, NGO itu beda dengan perusahaan. Aturan itu diperlukan tapi juga aturan itu kadang bisa membatasi ketika terjadi yang namanya birokratisasi gerakan sosial. Itu saya kira harus jadi pembelajaran untuk Aksara ini mau ditata seperti apa, tapi ditata sehingga tidak terlalu menjadi menyulitkan diri kita sendiri atau membatasi.”</p>
31	Peneliti	“Ohh...begitu ya bu. Baik bu, kiranya itu saja yang perlu saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya.”
32	Narasumber	“Iya sama-sama mbak, maaf ini waktu saya juga terbatas karena ada acara berikutnya.”

Lampiran III. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Informan ke :

Narasumber :

Jabatan :

Tempat :

Tanggal dan Waktu :

1. Sudah berapa lama Anda bergabung dengan Aksara? Mengapa?
2. Apa yang menjadi alasan atau latar belakang Aksara Yogyakarta melakukan reproduksi pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang sudah ada?
3. Siapa saja pihak-pihak yang memutuskan bahwa Anggaran Dasar Anggaran dan Rumah Tangga (AD/ART) Aksara perlu diubah?
4. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam strukturasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Aksara Yogyakarta? Kenapa pihak-pihak tersebut dilibatkan dalam strukturasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)?

5. Sudah berapa kali Anda terlibat dalam penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Aksara Yogyakarta?
6. Adakah aturan-aturan yang terdapat dalam penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang terjadi di Aksara?
7. Apa yang pertama kali dilakukan ketika Aksara memutuskan untuk melakukan strukturasi atau reproduksi pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)?
8. Bagian atau hal apa yang diubah dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)? Kenapa bagian tersebut yang diubah?
9. Bagaimana proses pengambilan keputusan berjalan di Aksara terkait dengan strukturasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)? Dilakukan dengan cara seperti apa?
10. Kendala apa yang dihadapi dalam proses strukturasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dilakukan oleh Aksara?
11. Siapa saja pihak yang berhak memberikan keputusan akhir terkait dengan strukturasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)?
12. Menurut Anda, bagaimana proses pengambilan keputusan yang selama ini terjadi di Aksara?

Lampiran IV BROSUR AKSARA

Lampiran IV. Brosur Aksara



Lampiran V. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Aksara (lama dan baru)

Anggaran Dasar PERHIMPUNAN AKSARA

Mukaddimah

Bahwa proses perubahan sosial politik yang terjadi ternyata masih menyisakan disparitas dalam hubungan antar kelas di masyarakat. Hal itu ditandai dengan kuatnya justifikasi atas nama budaya, agama dan politik untuk peminggiran hak-hak kaum perempuan atas kelompok laki-laki. Belum adanya penghargaan yang memadai atas kerja kaum perempuan serta tidak tersedianya celah bagi keterlibatan kelompok perempuan baik di ranah domestik maupun di ranah publik semakin memperparah disparitas tersebut

Walaupun beberapa regulasi dan kemajuan dalam promosi hak-hak kelompok perempuan juga dihasilkan namun peran negara untuk mengurangi disparitas ini belum nampak nyata. Bahkan dalam banyak situasi, negara justru terlibat dan berperan atas terjadinya kepincangan proses pembangunan dan kurangnya komitmen serta keberpihakan kepada kelompok perempuan. Lemahnya pemahaman atas amanat konstitusi, konsep hak tagih yang belum mawacana dan pendekatan pembangunan yang menjauhkan dari semangat pembangunan manusia, menjadikan kondisi dan kerentanan yang dihadapi kelompok perempuan menjadi semakin kuat.

Berdasar situasi seperti di atas, AKSARA secara moral dan sosial mendedikasikan segala sumber daya yang dimiliki untuk mendorong terwujudnya tatanan masyarakat yang adil gender, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan, kesetaraan dan menghormati hak asasi manusia. Untuk mendukung gagasan memobilisasi dan mawadahi sumber daya dengan panduan nilai dan prinsip di atas, AKSARA membentuk diri dalam format kelembagaan perhimpunan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar sebagai berikut.

ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN AKSARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran dasar ini yang dimaksud dengan

- a. Perhimpunan AKSARA adalah organisasi yang berbadan hukum perkumpulan yang selanjutnya disebut dengan AKSARA.
- b. Rapat Anggota adalah rapat yang dihadiri oleh para anggota AKSARA dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan organisasi yang diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- c. Rapat Tahunan adalah rapat yang dihadiri oleh para anggota AKSARA yang diselenggarakan setiap tahun sekali.
- d. Anggota adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat sebagai anggota dan disahkan oleh Surat Keputusan Rapat Anggota atau Rapat Tahunan AKSARA.
- e. Legislatif (*board*) adalah perangkat pengawasan organisasi AKSARA yang dipilih dari anggota AKSARA.
- f. Eksekutif adalah perangkat untuk mengelola organisasi yang dipilih dalam Rapat Anggota.
- g. Fungsi, hak, kewajiban dan kewenangan perangkat organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga AKSARA.

BAB II

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

1. Organisasi ini bernama Perhimpunan AKSARA dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar dan dokumen-dokumen lembaga lainnya disebut dengan AKSARA.
2. AKSARA didirikan tanggal 8 Maret 2007 di Yogyakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
3. Pada saat didirikan, AKSARA berkedudukan di Dolo RT 2 RW 26 Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta

BAB III NILAI-NILAI, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 3 Nilai-nilai

AKSARA didirikan atas dasar dan untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, pluralisme, kesetaraan, dan emansipatoris

Pasal 4 Prinsip

AKSARA mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kebersamaan, saling menghormati, non partisan, non diskriminasi, anti kekerasan, berkelanjutan dan mandiri.

Pasal 5 Tujuan

AKSARA memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat sipil yang berdaulat, bermartabat, berkeadilan, setara, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia.

BAB IV KEGIATAN DAN BIDANG KERJA Pasal 6

Kegiatan dan bidang kerja AKSARA meliputi.

- a. Advokasi kebijakan
- b. Pengorganisasian
- c. Pendidikan dan pelatihan
- d. Kampanye, Penelitian, dokumentasi dan publikasi
- e. Pengembangan ekonomi berbasis komunitas
- f. Membangun jaringan kerja di tingkat lokal, nasional serta internasional

BAB V KEANGGOTAAN Pasal 7

Sifat dan syarat Keanggotaan

Keanggotaan AKSARA bersifat individual dan sukarela dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Menyepakati visi, misi, nilai-nilai dan prinsip AKSARA
2. Bukan anggota militer/polisi/paramiliter
3. Bukan anggota partai politik di semua tingkat
4. Bukan pejabat negara
5. Tidak berpoligami/poliandri
6. Tidak melakukan pelanggaran dan atau kejahatan HAM
7. Tidak korupsi
8. Tidak melakukan tindakan kekerasan

Pasal 8 Penerimaan dan Pemberhentian Anggota

1. Pemberhentian dan penambahan anggota ditetapkan dalam Rapat Anggota Rapat Anggota Luar biasa dan Rapat Tahunan
2. Untuk selanjutnya, AKSARA bisa menerima anggota dengan ketentuan:
 - a. Memenuhi persyaratan dalam AD/ART.
 - b. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rapat Anggota
 - c. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari minimal tiga anggota AKSARA.
3. Penerimaan dan penolakan calon anggota menjadi anggota dibahas dan diputuskan dalam Rapat Anggota dan Rapat Tahunan.
4. Seorang anggota kehilangan status keanggotaannya apabila
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri secara sukarela dengan mengajukan surat pengunduran diri kepada Rapat Anggota
 - c. Melanggar AD/ART, dan diputuskan oleh Rapat Anggota

Pasal 9 Kewajiban Anggota

Tiap anggota berkewajiban:

1. Membayar iuran anggota
 - a. Mematuhi ketentuan yang ada pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AKSARA.
 - b. Menjaga nama baik AKSARA
 - c. Memberikan kontribusi untuk perkembangan AKSARA (materiil, tenaga, pikiran, ide/gagasan)
 - d. Hadir dalam rapat-rapat AKSARA

Pasal 10 Hak Anggota

Anggota memiliki hak:

- a. Mengikuti Rapat Anggota dan atau Rapat Tahunan
- b. Memilih dan dipilih untuk menduduki posisi eksekutif dan legislatif (*board*)
- c. Mengajukan usul, pendapat, pertanyaan pada eksekutif dan legislatif (*board*) atau anggota yang lain baik diminta ataupun tidak.
- d. Mendapatkan informasi dan laporan mengenai perkembangan AKSARA.
- e. Mengusulkan Rapat Anggota luar biasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Rapat Anggota luar biasa.

BAB VI PERANGKAT ORGANISASI Pasal 11

Perangkat Organisasi AKSARA terdiri atas:

- a. Rapat Anggota
- b. Rapat Anggota Luar Biasa
- c. Rapat Tahunan
- d. Eksekutif
- e. Legislatif (*board*)

BAB VII PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 12

Pengambilan Keputusan dalam Rapat Anggota, Rapat Anggota Luar biasa dan Rapat Tahunan

1. Keputusan dalam Rapat Anggota, Rapat Anggota Luar dan biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
3. Dalam pemungutan suara, setiap anggota mempunyai satu hak suara.
4. Pemungutan suara tentang orang dilakukan secara tertulis, kecuali apabila rapat memutuskan lain

5. Dalam hal pemungutan suara, apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara sekali lagi. Apabila suara dalam pemungutan ulangan itu masih sama banyaknya, maka keputusan diambil dengan cara diundi.

BAB VIII

KEKAYAAN DAN TAHUN BUKU

Pasal 13

Harta kekayaan AKSARA diperoleh dari:

1. Iuran
2. Sumbangan tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi
3. Hasil usaha yang sah

Pasal 14

Harta kekayaan AKSARA dapat berupa

1. Uang Tunai
2. Barang bergerak maupun tidak bergerak
3. Surat – surat berharga, dll.

Pasal 15

Tahun buku AKSARA dimulai dari tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember pada tahun yang sama

Pasal 16

Pada setiap tutup buku Eksekutif harus membuat dan melaporkan neraca kekayaan, pendapatan dan pengeluaran untuk tahun yang bersangkutan, dalam rapat tahunan pada anggota

BAB IX

PEMBUBARAN

Pasal 17

Pembubaran dapat dilakukan jika AKSARA telah dianggap menyimpang dari tujuan, visi, dan misi

Pasal 18

Pembubaran dapat dilakukan dalam dan oleh Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota, yang pada saat pembubaran terdaftar dan dinyatakan sah sebagai anggota.

Pasal 19

Untuk langkah penyelesaian maka dibentuk tim likuidasi yang dibentuk dan diangkat oleh Rapat Anggota sebagaimana disebut pasal 18

Pasal 20

Dalam hal terjadi pembubaran setelah kekayaan diaudit, maka harta kekayaan AKSARA akan dibahas dan diputuskan dalam Rapat Anggota yang khusus diselenggarakan untuk itu.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21

- 1 Apabila dipandang perlu Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan dalam Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa yang khusus diselenggarakan untuk membahas hal tersebut
- 2 Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan dalam Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang terdaftar dan dinyatakan sah pada saat itu dan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir

Pasal 22

Hal - hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dapat diatur lebih lanjut dalam Aturan Rumah Tangga dan atau Peraturan Organisasi, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar

Rapat Anggota Tiga Tahunan 2014

5 April 2014

REVIEW

Anggaran Dasar

PERHIMPUNAN AKSARA

Mukaddimah

Bahwa proses perubahan alam sosial politik yang terjadi ternyata masih menyisakan disparitas dalam hubungan antar kelas di masyarakat. Hal itu ditandai dengan kuatnya justifikasi atas nama budaya, agama dan politik untuk peminggiran hak-hak kaum gender. Belum adanya penghargaan yang memadai atas kerja kaum gender minoritas, serta tidak tersedianya celah bagi keterlibatan kelompok gender minoritas baik di ranah domestik maupun di ranah publik semakin memperparah disparitas tersebut.

Walaupun beberapa regulasi dan kemajuan dalam promosi hak-hak kelompok gender minoritas juga dihasilkan namun peran negara untuk mengurangi disparitas ini belum nampak nyata. Bahkan dalam banyak situasi, negara justru terlibat dan berperan atas terjadinya kepincangan proses pembangunan dan kurangnya komitmen serta keberpihakan kepada kelompok gender minoritas. Lemahnya pemahaman atas amanat konstitusi, konsep hak tagih yang belum mewacana dan pendekatan pembangunan yang menjauhkan dari semangat pembangunan manusia, menjadikan kondisi dan kerentanan yang dihadapi kelompok gender minoritas menjadi semakin kuat.

Berdasar situasi seperti di atas, AKSARA secara moral dan sosial mendedikasikan segala sumber daya yang dimiliki untuk mendorong terwujudnya tatanan masyarakat yang adil gender, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan, kesetaraan dan menghormati hak asasi manusia. Untuk mendukung gagasan memobilisasi dan mewedahi sumber daya dengan panduan nilai dan prinsip di atas, AKSARA membentuk diri dalam format kelembagaan perhimpunan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar sebagai berikut.

ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN AKSARA

BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAMBANG

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Perhimpunan AKSARA yang berbadan hukum perkumpulan dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar dan dokumen-dokumen lembaga lainnya disebut dengan AKSARA.
2. AKSARA didirikan tanggal 8 Maret 2007 di Yogyakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
3. Pada saat didirikan, AKSARA berkedudukan di Dolo RT 2 RW 26 Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta.
4. Lambang AKSARA adalah

aksara

untuk kesetaraan & keadilan

Tulisan aksara berwarna hijau adalah menjelaskan identitas lembaga aksara yang akan tumbuh subur dalam harmoni untuk kesetaraan dan keadilan sebagai ikon lembaga

Bingkai lintasan berwarna oranye menjelaskan bahwa aksara dalam menggapai kesetaraan dan keadilan tetap dalam lintasan orbitnya, artinya tidak akan melanggar berbagai norma dan aturan yang ada. Warna oranye sendiri melambangkan persahabatan dengan dasar kepercayaan diri dan kreatifitas yang tinggi.

BAB II NILAI-NILAI, PRINSIP DAN TUJUAN (Lihat juga Visi dan Misi)

Pasal 2 Nilai-nilai

AKSARA didirikan atas dasar dan untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, pluralisme, kesetaraan, dan emansipatoris

Pasal 3 Prinsip

AKSARA berpedoman/mendasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kebersamaan, saling menghormati, non partisan, non diskriminasi, anti kekerasan, berkelanjutan dan mandiri.

Pasal 4 Tujuan

AKSARA memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat sipil yang berdaulat, bermartabat, berkeadilan, setara, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia.

BAB III KEGIATAN DAN BIDANG KERJA

Pasal 5

bidang kerja AKSARA meliputi: (Kritisi mana yang lemah dan mana yang kuat. Perlu ada tambahan atau tidak)

1. Advokasi kebijakan
2. Pengorganisasian
3. Membina dan pelatihan/pengembangan kapasitas?
4. Kampanye, penelitian, dokumentasi, dan publikasi (metode/alat yang dipakai)
Penelitian dan Pengembangan
5. Membina dan pengembangan jaringan
6. Membangun jaringan kerja di tingkat lokal, nasional serta internasional

**BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 6**

Anggota aksara adalah individu-individu yang meliputi)

1. Anggota Biasa
 2. Anggota Luar Biasa/Kehormatan (kriterianya di ART)
- Perlu dipikirkan adanya anggota biasa dan luar biasa

**BAB V
PERANGKAT ORGANISASI**

Pasal 7

Perangkat Organisasi AKSARA terdiri atas:

1. Rapat Anggota
2. Eksekutif
3. Board

Pasal 8

1. Rapat Anggota adalah rapat yang dihadiri oleh para anggota AKSARA dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan organisasi.
2. Eksekutif adalah perangkat untuk mengelola organisasi
3. Board adalah perangkat pengawasan dan pengembangan organisasi AKSARA
4. Fungsi, hak, kewajiban dan kewenangan perangkat organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga AKSARA

BAB VI

KEKAYAAN DAN TAHUN BUKU (ditentukan dalam ART)

Pasal 9

Harta kekayaan AKSARA diperoleh dari:

1. Iuran
2. Sumbangan tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi
3. Hasil usaha yang sah

Pasal 10

Harta kekayaan AKSARA dapat berupa:

1. Uang Tunai
2. Barang bergerak maupun tidak bergerak
3. Surat – surat berharga, dll.

Pasal 11

Tahun buku AKSARA dimulai dari tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember pada tahun yang sama

Pasal 12

Pada setiap tutup buku Eksekutif harus membuat dan melaporkan neraca kekayaan, pendapatan dan pengeluaran untuk tahun yang bersangkutan, kepada rapat anggota

BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 13

1. Apabila dipandang perlu Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan dalam Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa yang khusus diselenggarakan untuk membahas hal tersebut
2. Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan dalam Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang terdaftar dan dinyatakan sah pada saat itu dan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir

BAB VIII
PEMBUBARAN

Pasal 14

Pembubaran dapat dilakukan jika AKSARA telah dianggap menyimpang dari nilai, prinsip dan tujuan

Pasal 15

Pembubaran dapat dilakukan dalam Rapat Anggota Luar Biasa dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota, yang pada saat pembubaran terdaftar dan dinyatakan sah sebagai anggota.

Pasal 16

Untuk langkah penyelesaian maka dibentuk tim likuidasi yang dibentuk dan diangkat oleh Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana disebut pasal 14

Pasal 17

Dalam hal terjadi pembubaran setelah kekayaan diaudit, maka harta kekayaan AKSARA akan dibahas dan diputuskan dalam Rapat Anggota Luar Biasa yang khusus diselenggarakan untuk itu

BAB IX
PERALIHAN

Pasal 18

Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dapat diatur lebih lanjut dalam Aturan Rumah Tangga dan atau Peraturan Organisasi, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar

Catatan

1. **Hal-hal** kata dengan tulisan dengan warna merah biasa : diusulkan untuk dihilangkan
2. **Kalimat** atau kata dengan tulisan merah bold : kata/kalimat yang diusulkan sebagai penggantinya atau tambahannya.

ANGGARAN RUMAH TANGGA AKSARA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

Sifat dan syarat Keanggotaan

Keanggotaan AKSARA bersifat individual dan sukarela dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1 Menyepakati nilai, prinsip dan tujuan AKSARA
- 2 Bukan anggota militer/polisi/paramiliter
- 3 Bukan pengurus partai politik di semua tingkat
- 4 Bukan pejabat negara
- 5 Tidak berpoligami
- 6 Tidak melakukan pelanggaran dan atau kejahatan HAM
- 7 Tidak korupsi
- 8 Tidak melakukan tindakan kekerasan berbasis gender
- 9 Tidak memiliki catatan kriminal

Pasal 2

Penerimaan dan Pemberhentian Anggota

- 1 Penerimaan dan pemberhentian anggota ditetapkan dalam Rapat Anggota dan atau Rapat Anggota Luar biasa
- 2 Untuk selanjutnya, AKSARA bisa menerima anggota dengan ketentuan:
 - a Memenuhi persyaratan dalam AD/ART.
 - b Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rapat Anggota
 - c Mendapatkan rekomendasi tertulis dari minimal tiga anggota AKSARA.
- 3 Seorang anggota kehilangan status keanggotaannya apabila:
 - a Meninggal dunia
 - b Mengundurkan diri secara sukarela dengan mengajukan surat pengunduran diri kepada Rapat Anggota
 - c Melanggar AD/ART, dan diputuskan oleh Rapat Anggota dan atau Rapat Anggota Luar biasa
 - d Melanggar kode etik AKSARA

Pasal 3

Kewajiban Anggota

Tiap anggota berkewajiban:

- 1 Membayar iuran anggota yang diatur dalam SOP kelembagaan
- 2 Mematuhi ketentuan yang ada pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AKSARA.
- 3 Menjaga nama baik AKSARA
- 4 Memberikan kontribusi untuk perkembangan AKSARA baik berupa materiil, tenaga, pikiran, ide/gagasan ataupun akses informasi ke pihak luar
- 5 Hadir dalam setiap Rapat Anggota AKSARA
- 6 Mentaati kode etik

Pasal 4

Hak Anggota

Anggota memiliki hak:

- 1 Mengikuti Rapat Anggota
- 2 Memilih dan dipilih sebagai eksekutif atau board

3. Mengajukan usul, pendapat, pertanyaan pada eksekutif dan board atau anggota yang lain baik diminta ataupun tidak.
4. Mendapatkan informasi dan laporan mengenai perkembangan AKSARA.
5. Mengusulkan Rapat Anggota luar biasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Rapat Anggota luar biasa.
6. Mengikuti kegiatan AKSARA

BAB II RAPAT ANGGOTA AKSARA

Pasal 5

Jenis-Jenis rapat anggota

Rapat anggota terdiri dari Rapat Anggota 3 tahunan, Rapat Anggota Luar Biasa dan Rapat Tahunan

Pasal 6

Rapat Anggota 3 Tahunan

1. Rapat Anggota 3 tahunan diselenggarakan oleh anggota sekali dalam tiga tahun terhitung sejak penyelenggaraan Rapat Anggota 3 tahunan sebelumnya, dan diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode kepengurusan berakhir.
2. Rapat anggota 3 tahunan bisa diikuti oleh peninjau dari luar anggota AKSARA
3. Peninjau hanya memiliki hak bicara

Pasal 7

Sah Tidaknya Rapat Anggota 3 tahunan

1. Rapat Anggota 3 tahunan sah jika tercapai quorum, yaitu dihadiri minimal oleh 50% dari jumlah anggota plus 1
2. Jika dalam Rapat Anggota 3 tahunan jumlah anggota yang hadir tidak mencapai quorum maka rapat anggota ditunda selambat-lambatnya 24 jam.
3. Setelah itu Rapat Anggota 3 tahunan untuk kedua kalinya bisa diselenggarakan dan dianggap sah meskipun tidak quorum, apabila dapat dibuktikan bahwa semua anggota telah menerima undangan mengikuti Rapat Anggota 3 tahunan

Pasal 8

Kewenangan Rapat Anggota 3 tahunan

Rapat Anggota 3 tahunan memiliki kewenangan:

1. Membahas dan mengesahkan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga AKSARA.
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota AKSARA
3. Meminta pertanggungjawaban Eksekutif
4. Menilai pertanggungjawaban Eksekutif
5. Membahas dan menetapkan Sikap Politik, Peran Strategis dan arah kebijakan AKSARA
6. Membahas dan menetapkan rencana kerja dan anggaran AKSARA periode kepengurusan berikutnya
7. Memilih dan menetapkan Direktur Eksekutif
8. Menetapkan hal-hal lain yang dianggap penting dan disetujui oleh peserta rapat anggota

Pasal 9

Rapat Anggota Luar Biasa

1. Dalam kondisi khusus yang dianggap penting dan mendesak, dapat diselenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa yang berkekuatan hukum sama dengan Rapat Anggota
2. Kondisi khusus yang dianggap penting dan mendesak sebagaimana tersebut di ayat 1 adalah terjadi kekosongan kepengurusan, penyimpangan nilai, prinsip dan tujuan AKSARA oleh anggota dan pembubaran organisasi
3. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila diusulkan oleh minimal 50 % jumlah anggota plus 1

Rapat Anggota Tahunan

Pasal 10

Fungsi Rapat Tahunan

Rapat Tahunan adalah sebuah forum yang diselenggarakan setiap akhir tahun untuk :

1. Menginformasikan perkembangan program, keuangan dan kelembagaan AKSARA
2. Membahas kecenderungan-kecenderungan eksternal yang berpengaruh terhadap program dan kelembagaan AKSARA
3. Memberikan masukan terhadap arah kelembagaan dan program

Pasal 11

Pelaksanaan Rapat Tahunan

1. Rapat tahunan dilaksanakan paling lambat pada minggu ke III di bulan ke 12 dalam periode kepengurusan
2. Rapat Tahunan sah jika tercapai quorum, yaitu dihadiri minimal oleh 50% dari jumlah anggota plus 1.
3. Jika dalam Rapat Tahunan jumlah anggota yang hadir tidak mencapai quorum maka rapat Tahunan ditunda selambat-lambatnya 24 jam.
4. Setelah itu Rapat Tahunan untuk kedua kalinya bisa diselenggarakan dan dianggap sah meskipun tidak quorum, apabila dapat dibuktikan bahwa semua anggota telah menerima undangan mengikuti Rapat Tahunan

BAB III

EKSEKUTIF

Pasal 12

1. Eksekutif minimal terdiri 3 orang yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif
2. Direktur Eksekutif dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Anggota 3 tahunan atau Rapat Anggota Luar Biasa

Pasal 13

Pembatasan-Pembatasan

1. Direktur Eksekutif AKSARA dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
2. Seseorang dapat duduk sebagai Direktur Eksekutif AKSARA 2 periode berturut-turut.
3. Eksekutif tidak boleh memiliki hubungan keluarga sampai dengan dua tingkat vertikal dan horisontal dengan Ketua atau Anggota Board
4. Eksekutif tidak boleh merangkap jabatan dengan Ketua atau Anggota Board

Pasal 14

Pergantian Antar Waktu

1. Direktur Eksekutif dinyatakan berhenti sebelum masa jabatan berakhir bila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri sesuai ketentuan
 - c. Diberhentikan oleh perangkat organisasi yang berwenang.
2. Apabila Direktur Eksekutif berhenti sebelum masa jabatan berakhir maka diselenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa

Pasal 15

Kewajiban Direktur Eksekutif

Direktur Eksekutif AKSARA berkewajiban :

1. Mengelola dan memajukan organisasi AKSARA

2. Mempertanggungjawabkan segala kegiatan pengelolaan AKSARA pada Rapat Anggota 3 tahunan
3. Mengelola keuangan lembaga sesuai dengan standar operasi prosedur keuangan AKSARA
4. Melaksanakan keputusan Rapat Anggota 3 tahunan dan rekomendasi Rapat anggota Tahunan.
5. Memberikan informasi kepada board dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya
6. Membuat laporan kegiatan dan keuangan setiap tahun dan mendistribusikannya kepada anggota
7. Bersama Board menyusun kode etik organisasi
8. Bersama Board menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk satu periode kepengurusan
9. Bersama Board menyusun standar operasional prosedur keuangan dan sumber daya manusia
10. Bersama Board melakukan pertemuan koordinasi secara periodik untuk melihat perkembangan organisasi

Pasal 16

Kewenangan Direktur Eksekutif

Direktur Eksekutif berwenang untuk:

1. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama AKSARA
2. Menunjuk penasehat hukum untuk mewakili Direktur Eksekutif dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan peradilan
3. Mewakili AKSARA dalam berhubungan dengan pihak eksternal
4. Mengangkat dan memberhentikan anggota eksekutif dan staf
5. Menunjuk anggota dan atau staf untuk mewakili Direktur Eksekutif dalam forum-forum diluar AKSARA
6. Menunjuk pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan program AKSARA

Pasal 17

Hak Direktur Eksekutif

Direktur Eksekutif berhak:

1. Menerima gaji setiap bulan dengan besaran pokok dan variabel yang sesuai dengan SOP
2. Menggunakan sumber daya dan aset organisasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya
3. Meminta saran kepada board dalam rangka melaksanakan kewajibannya.
4. Memperoleh peningkatan kapasitas yang mendukung pengembangan organisasi

BAB IV

BOARD

Pasal 18

1. Board dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Anggota 3 (tiga) Tahunan
2. Board terdiri dari maksimal 3 orang, yang salah satunya adalah Ketua Board

Pasal 19

Pembatasan-Pembatasan

1. Board AKSARA dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
2. Board tidak boleh memiliki hubungan keluarga sampai dengan dua tingkat vertikal dan horisontal dengan Ketua atau Anggota Board dan Eksekutif
3. Board tidak boleh merangkap jabatan dengan Eksekutif
4. Board tidak boleh menduduki jabatan dalam struktur pelaksanaan program

Pasal 20

Pergantian Antar Waktu

1. Board dinyatakan berhenti sebelum masa jabatan berakhir bila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri sesuai ketentuan
 - c. Diberhentikan oleh perangkat organisasi yang berwenang.

- 2 Apabila Board dinyatakan berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pergantian antar waktu dalam rapat anggota tahunan berikutnya
- 3 Masa jabatan pengganti antar waktu menyesuaikan dengan periode kepengurusan yang berjalan

Pasal 21 Kewajiban Board

Board AKSARA berkewajiban:

- 1 Melakukan pengawasan terhadap Eksekutif tentang pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan organisasi
- 2 Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya setiap 6 bulan sekali, dan mengirimkannya kepada seluruh anggota.
- 3 Mempertanggungjawabkan segala kegiatan pengawasan dan pengembangan kepada Rapat Anggota 3 (tiga) tahunan
- 4 Menyampaikan laporan kegiatan pengawasan dan pengembangan kepada Rapat Tahunan
- 5 Mengembangkan organisasi dengan mengelola keanggotaan AKSARA
- 6 Memberikan saran kepada Eksekutif baik diminta ataupun tidak.
- 7 Bersama Eksekutif menyusun kode etik organisasi
- 8 Bersama Eksekutif menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk satu periode kepengurusan
- 9 Bersama Eksekutif menyusun standar operasional prosedur keuangan dan sumber daya manusia
- 10 Bersama Eksekutif melakukan pertemuan koordinasi secara periodik untuk melihat perkembangan organisasi

Pasal 22 Kewenangan Board

Board AKSARA berwenang:

- 1 Memberikan peringatan kepada Eksekutif apabila tidak menjalankan amanat Rapat Anggota
- 2 Membentuk tim khusus yang terdiri dari board dan atau tim pemeriksa (auditor eksternal) yang independen secara profesional untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan pembukuan yang diselenggarakan oleh eksekutif dengan pembiayaan yang dibebankan kepada AKSARA
- 3 Menolak atau menyetujui usulan kegiatan atau program yang menggunakan keuangan AKSARA diluar anggaran yang ditetapkan Rapat Anggota 3 tahunan, rapat anggota luar biasa dan atau rapat anggota tahunan
- 4 Mengusulkan kepada anggota untuk diselenggarakan rapat anggota luar biasa apabila ditemukan penyimpangan dalam pengawasannya

Pasal 23 Hak Board

- 1 Board berhak menerima honorarium yang besarnya sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) keuangan
- 2 Menggunakan sumber daya dan aset organisasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan kesepakatan dengan Direktur Eksekutif
- 3 Mendapatkan segala informasi dari Eksekutif dan Staf yang dibutuhkan berkaitan dengan tugas-tugasnya

REVIEW
Rapat Anggota Tiga Tahunan 2014
5 April 2014

ANGGARAN RUMAH TANGGA
AKSARA

BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Jenis Keanggotaan

Anggota AKSARA terdiri dari

1. Anggota Biasa
2. Anggota Luar Biasa, terdiri dari:
 - a. Anggota Kehormatan
 - b. Anggota Warga Negara Asing

Pasal 2
Anggota Biasa

Yang dapat menjadi Anggota Biasa AKSARA adalah;

1. Warga Negara Indonesia menurut hukum di Republik Indonesia dan telah memenuhi persyaratan sesuai Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Para Pendiri AKSARA, secara otomatis menjadi Anggota Biasa seumur hidup. Bila yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai anggota Perkumpulan, maka bila hendak bergabung kembali harus mengikuti syarat pada Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 3
Anggota Luar Biasa

Anggota Luar Biasa terdiri dari:

1. Anggota Kehormatan

- (a) Seorang yang bukan Anggota Biasa, tetapi dianggap berjasa kepada AKSARA, dapat diangkat sebagai Anggota Kehormatan.
- (b) Anggota Biasa yang dianggap sangat berjasa kepada AKASARA dapat diangkat sebagai Anggota Kehormatan.
- (c) Usulan pengangkatan Anggota Kehormatan dilakukan oleh Eksekutif, atau Pendiri, atau sedikitnya 5 (lima) Anggota Biasa bukan anggota Eksekutif yang telah menjadi Anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (d) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Kehormatan diputuskan oleh Eksekutif atas persetujuan Board.

2. Anggota Warga Negara Asing

Merupakan Warga Negara Asing yang telah dewasa menurut hukum di Republik Indonesia dan telah memenuhi persyaratan sesuai Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 1
Sifat dan syarat Keanggotaan

Comment [NV1]: Jadi Pasal 1

Keanggotaan AKSARA bersifat individual dan sukarela dengan persyaratan sebagai berikut

1. Menyepakati nilai, prinsip dan tujuan AKSARA
2. Bukan anggota militer/polisi/paramiliter
3. Bukan pengurus partai politik di semua tingkat
4. Bukan pejabat negara
5. Tidak berpoligami/poligin
6. Tidak korupsi
7. Tidak melakukan tindakan kekerasan berbasis gender
8. Tidak memiliki catatan criminal

Setiap calon anggota dan anggota dianggap memenuhi persyaratan sebagaimana disebut di atas, kecuali ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya.

Pasal 2 **Penerimaan dan Pemberhentian Anggota**

Comment [NV2]: Jadi Pasal 5

1. Penerimaan dan pemberhentian anggota ditetapkan dalam Rapat Anggota dan atau Rapat Anggota Luar biasa
2. Untuk selanjutnya, AKSARA bisa menerima anggota dengan ketentuan:
 - a. Memenuhi persyaratan dalam AD/ART
 - b. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rapat Anggota
 - c. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari minimal tiga anggota AKSARA
3. Seorang anggota kehilangan status keanggotaannya apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri secara sukarela dengan mengajukan surat pengunduran diri kepada Rapat Anggota
 - c. Melanggar AD/ART, dan diputuskan oleh Rapat Anggota dan atau Rapat Anggota Luar biasa
 - d. Melanggar kode etik AKSARA

Pasal 3 **Kewajiban Anggota**

Comment [NV3]: Jadi Pasal 7

Tiap anggota berkewajiban

1. Membayar iuran anggota yang diatur dalam SOP kelembagaan
2. Mematuhi ketentuan yang ada pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AKSARA
3. Menjaga nama baik AKSARA
4. Memberikan kontribusi untuk perkembangan AKSARA baik berupa materiil, tenaga, pikiran, ide/gagasan ataupun akses informasi ke pihak luar
5. Hadir dalam setiap Rapat Anggota AKSARA
6. Mentaati kode etik (Perlu rumusan kode etik)

Pasal 4 **Hak Anggota**

Comment [NV4]: Jadi Pasal 8

Anggota memiliki hak

1. Mengikuti Rapat Anggota
2. (Anggota Biasa berhak) Memilih dan dipilih sebagai eksekutif, board atau dewan etik
3. Mengajukan usul, pendapat, pertanyaan pada eksekutif dan board atau anggota yang lain baik diminta ataupun tidak
4. Mendapatkan informasi dan laporan mengenai perkembangan AKSARA
5. Mengusulkan Rapat Anggota luar biasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Rapat Anggota luar biasa

6. Mengikuti kegiatan AKSARA
7. Memakai nama dan lambang AKSARA dengan sepengetahuan dan seijin Direktur Eksekutif, yang dinyatakan dalam pernyataan tertulis.

BAB II RAPAT-RAPAT

Pasal 5 Rapat anggota

Rapat AKSARA terdiri dari Rapat Anggota 3 tahunan, Rapat Anggota Luar Biasa dan Rapat Tahunan

Pasal 6 Rapat Anggota

1. Rapat Anggota diselenggarakan sekali dalam tiga tahun terhitung sejak penyelenggaraan Rapat Anggota sebelumnya, dan diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode kepemimpinan berakhir.
2. Rapat anggota diikuti oleh anggota dan peninjau
3. Peninjau hanya memiliki hak bicara

Pasal 7 Sah Tidaknya Rapat Anggota

1. Rapat Anggota sah jika tercapai quorum, yaitu dihadiri minimal oleh 50% dari jumlah anggota plus 1
2. Jika dalam Rapat Anggota jumlah anggota yang hadir tidak mencapai quorum maka rapat anggota ditunda selambat-lambatnya 2x90 menit. Setelah itu Rapat Anggota dapat diselenggarakan dan dianggap sah. Rapat Anggota dianggap tidak sah apabila anggota yang hadir kurang dari 25% jumlah anggota, dengan tidak memperhitungkan proksi.

Pasal 8 Kewenangan Rapat Anggota

Rapat Anggota memiliki kewenangan:

1. Membahas dan mengesahkan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga AKSARA
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota AKSARA
3. Meminta pertanggungjawaban Eksekutif, Board dan Dewan Etik
4. Menilai pertanggungjawaban Eksekutif, Board dan Dewan Etik
5. Dalam hal laporan, pertanggungjawaban tidak diterima, Rapat Anggota menetapkan Tim untuk melakukan penelusuran/investigasi/kajian lebih lanjut dalam kerangka waktu tertentu
6. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program AKSARA periode kepemimpinan berikutnya.
7. Memilih dan menetapkan Direktur Eksekutif, Board dan Dewan Etik
8. Memberhentikan Direktur Eksekutif, Board dan Dewan Etik

Pasal 9 Rapat Anggota Luar Biasa

1. Dalam kondisi khusus yang dianggap penting dan mendesak, dapat diselenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa yang berkekuatan hukum sama dengan Rapat Anggota
2. Kondisi khusus yang dianggap penting dan mendesak sebagaimana tersebut di ayat 1 adalah terjadi kekosongan kepemimpinan, penyimpangan nilai, prinsip dan tujuan AKSARA Eksekutif dan atau Board

Comment [NV5]: Dihilangkan karena sudah ada releasan lagi

Comment [NV6]: Ditambahkan untuk menggantikan Rapat Anggota yang hanya merujuk pada rapat anggota tiga tahunan

Comment [NV7]: Jadi Pasal 9

Comment [NV8]: Jadi Pasal 10

Comment [NV9]: Anggota yang hadir secara fisik minimal 25%. Meskipun dengan proksi lebih dari 50%, rapat anggota tidak sah

Comment [NV10]: Jadi Pasal 11

Comment [NV11]: Jadi Pasal 12

3. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila diusulkan oleh anggota dan disetujui minimal 2/3 jumlah anggota

Pasal 13
Kewenangan Rapat Anggota Luar Biasa

Rapat Anggota Luar Biasa memiliki kewenangan:

1. Membahas dan mengesahkan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga AKSARA.
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota AKSARA
3. Meminta pertanggungjawaban Eksekutif dan Board
4. Menilai pertanggungjawaban Eksekutif dan Board
5. Dalam hal laporan pertanggungjawaban tidak diterima, Rapat Anggota menetapkan Tim untuk melakukan penelusuran/investigasi/kajian lebih lanjut dalam kerangka waktu tertentu
6. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program AKSARA periode kepengurusan berikutnya.
7. Memilih dan menetapkan Board dan Direktur Eksekutif
8. Memberhentikan Board dan Direktur Eksekutif

Rapat Anggota Tahunan
Pasal 10

Comment [NV12]: Jadi Pasal 14

Fungsi Rapat Tahunan

Rapat Tahunan adalah sebuah forum yang diselenggarakan setiap akhir tahun untuk

1. Menginformasikan perkembangan program, keuangan dan kelembagaan AKSARA
2. Mengesahkan laporan tahunan
3. Membahas kecenderungan-kecenderungan eksternal yang berpengaruh terhadap program dan kelembagaan AKSARA
4. Membenkan masukan terhadap arah kelembagaan dan program
5. Merencanakan dan mengesahkan program dan anggaran tahunan AKSARA (untuk pertama kali, perlu ditetapkan tersendiri dalam addendum)

Comment [NV13]: Jadi Pasal 15

Pasal 11

Pelaksanaan Rapat Tahunan

1. Rapat tahunan dilaksanakan paling lambat pada minggu ke III di bulan ke 12 dalam periode tahun anggaran
2. Peserta Rapat Tahunan adalah Eksekutif, Board dan Anggota

BAB III
EKSEKUTIF
Pasal 12

Comment [NV14]: Jadi Pasal 16

1. Eksekutif minimal terdiri 3 orang yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif
2. Direktur Eksekutif dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Anggota 3 tahunan atau Rapat Anggota Luar Biasa

Pasal 17
Syarat Menjadi Direktur Eksekutif

Yang dapat diangkat menjadi Direktur Eksekutif adalah

1. Anggota Biasa AKSARA
2. Minimal dua tahun menjadi Anggota Biasa AKSARA

3. Minimal satu tahun pernah menjadi penggiat AKSARA
- 4.

Pasal 18

Tata Cara Pemilihan Direktur Eksekutif

1. Calon Direktur Eksekutif diajukan oleh minimal satu orang anggota, dan anggota dapat mengajukan diri menjadi Direktur Eksekutif
2. Apabila calon Direktur yang diajukan/mengajukan diri tidak lebih dari tiga orang, maka langsung dilakukan pemungutan suara, dan suara terbanyak dinyatakan sebagai Direktur Eksekutif terpilih
3. Apabila calon Direktur Eksekutif lebih dari tiga orang, maka dilakukan pemungutan suara putaran pertama untuk memilih tiga calon suara terbanyak.
4. Suara terbanyak dalam pemungutan suara putaran kedua ditetapkan sebagai Direktur Eksekutif
5. Dalam hal pemungutan suara putaran kedua, dua calon mendapat suara tertinggi sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara putaran ketiga. Apabila suara dalam pemungutan suara putaran ketiga masih sama banyaknya, maka keputusan diambil dengan cara diundi.

Comment [NV15]: Pasal 18

Pasal 13

Pembatasan-Pembatasan

1. Direktur Eksekutif AKSARA dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun
2. Seseorang dapat dipilih kembali sebagai Direktur Eksekutif AKSARA 2 periode berturut-turut
3. Eksekutif tidak boleh memiliki hubungan keluarga sampai dengan dua tingkat vertikal dan horisontal dengan Ketua atau Anggota Board
4. Eksekutif tidak boleh merangkap jabatan dengan Ketua atau Anggota Board

Comment [NV16]:

Pasal 14

Pemberhentian Direktur Eksekutif

1. Direktur Eksekutif dinyatakan berhenti sebelum masa jabatan berakhir bila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri sesuai ketentuan
 - c. Diberhentikan oleh rapat anggota atau rapat anggota luar biasa.
2. Apabila Direktur Eksekutif berhenti sebelum masa jabatan berakhir maka diselenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa

Pasal 15

Kewajiban Direktur Eksekutif

Direktur Eksekutif AKSARA berkewajiban

1. Mengelola dan memajukan organisasi AKSARA
2. Mempertanggungjawabkan segala kegiatan pengelolaan AKSARA pada Rapat Anggota 3 tahunan
3. Mengelola keuangan lembaga sesuai dengan standar operasi prosedur keuangan AKSARA
4. Melaksanakan keputusan Rapat Anggota 3 tahunan dan rekomendasi Rapat anggota Tahunan
5. Memberikan informasi kepada board dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya
6. Membuat laporan kegiatan setiap tahun dan merencanakan anggaran tahun berikutnya bersama anggota
7. Bersama Board menyusun kode etik organisasi untuk disahkan oleh Rapat Anggota
8. Bersama Board menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk satu periode kepengurusan
9. Bersama Board menyusun standar operasional prosedur keuangan dan sumber daya manusia

10. Bersama Board melakukan pertemuan koordinasi secara periodik untuk melihat perkembangan organisasi.

Pasal 16

Kewenangan Direktur Eksekutif

Direktur Eksekutif berwenang untuk

1. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama AKSARA
 2. Dengan persetujuan Board, menunjuk penasehat hukum untuk mewakili Direktur Eksekutif dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan peradilan
 3. Mewakili AKSARA dalam berhubungan dengan pihak eksternal
 4. Mengangkat dan memberhentikan anggota eksekutif dan staf, dengan sepengetahuan Board
 5. Menunjuk anggota dan atau staf untuk mewakili Direktur Eksekutif dalam forum-forum diluar AKSARA
 6. Menunjuk pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan program AKSARA dengan sepengetahuan Board
- Mengelola dan merencanakan keuangan program

Pasal 17

Hak Direktur Eksekutif

Direktur Eksekutif berhak

1. Menerima gaji setiap bulan dengan besaran pokok dan variabel yang sesuai dengan SOP
2. Menggunakan sumber daya dan aset organisasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya
3. Menuntut saran kepada board dalam rangka melaksanakan kewajibannya.
4. Memperoleh peningkatan kapasitas

BAB

BOARD

Pasal 18

1. Board dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Anggota 3 (tiga) Tahunan
2. Board terdiri dari maksimal 3 orang, yang salah satunya adalah Ketua Board

Pasal baru 19 **Syarat**

Seseorang yang dapat diangkat menjadi Board adalah

1. Anggota AKSARA, baik anggota biasa maupun luar biasa
2. Minimal tiga tahun menjadi anggota AKSARA
3. Pernah menjadi penggiat/eksekutif AKSARA atau lembaga lain

Comment (NV17): Pengalaman pernah jadi eksekutif, terlebih di Ak Sara, sangat penting.

Pasal baru 20 **Tata Cara Pemilihan Board**

1. Calon Board diajukan oleh minimal satu orang anggota, dan anggota dapat mengajukan diri menjadi Board.
2. Apabila calon Board yang diajukan/mengajukan diri tidak lebih dari tiga orang, maka langsung dilakukan penetapan.
3. Apabila calon Direktur Eksekutif lebih dari tiga orang, maka dilakukan pemungutan suara untuk memilih tiga calon dengan suara terbanyak.
4. Tiga calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Board
5. Tiga Board terpilih menentukan siapa diantara mereka yang akan menduduki Ketua Board

Pasal 21

Pembatasan-Pembatasan

- 1 Board AKSARA dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
Board tidak boleh memiliki hubungan keluarga sampai dengan dua tingkat vertikal dan horisontal dengan Ketua atau Anggota Board dan Eksekutif
- 3 Board tidak boleh merangkap jabatan dengan Eksekutif
Board tidak boleh menduduki jabatan dalam struktur pelaksanaan program
- 5 Ketua Board tidak boleh menjadi ketua Board di lembaga lain

Pasal 22

Pergantian Antar Waktu

- 1 Board dinyatakan berhenti sebelum masa jabatan berakhir bila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri sesuai ketentuan
Diberhentikan oleh rapat anggota atau rapat anggota luar biasa
- 2 Apabila Board dinyatakan berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pergantian antar waktu dalam rapat anggota tahunan berikutnya
- 3 Masa jabatan pengganti antar waktu menyesuaikan dengan periode kepemimpinan yang berjalan

Pasal 23

Kewajiban Board

Board AKSARA berkewajiban

- 1 Melakukan pengawasan terhadap Eksekutif tentang pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan organisasi
- 2 Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya setiap 6 bulan sekali, dan menginformkannya kepada seluruh anggota
- 3 Mempertanggungjawabkan segala kegiatan pengawasan dan pengembangan kepada Rapat Anggota
- 4 Menyampaikan laporan kegiatan pengawasan dan pengembangan kepada Rapat Tahunan
- 5 Mengembangkan organisasi dengan mengelola keanggotaan AKSARA
- 6 Memberikan saran kepada Eksekutif baik diminta ataupun tidak
Bersama Eksekutif menyusun kode etik organisasi untuk disahkan oleh rapat anggota
- 8 Bersama Eksekutif menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk satu periode kepemimpinan
Bersama Eksekutif menyusun standar operasional prosedur keuangan dan sumber daya manusia
Menyelenggarakan Rapat Anggota

Pasal 24

Kewenangan Board

Board AKSARA berwenang

- Memberikan peringatan kepada Eksekutif apabila tidak menjalankan amanat Rapat Anggota
- Mekanisme penyampaian:
 - a. Untuk pertama kali peringatan disampaikan secara lisan
 - b. Apabila dalam jangka waktu dua bulan peringatan lisan diabaikan, Board menyampaikan peringatan tertulis.
 - c. Apabila dalam jangka waktu dua bulan peringatan tertulis diabaikan, maka persoalan diserahkan pada Dewan Etik.Apabila peringatan lisan diabaikan, Board memberikan peringatan secara tertulis
- 4 Mengusulkan agenda diskusi dan kegiatan diluar rencana tahunan, untuk menanggapi situasi kekinian

Pasal 25
Hak Board

1. Board berhak menerima penggantian transportasi yang besarnya sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) keuangan berdasarkan kedatangan
2. Menggunakan sumber daya dan aset organisasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan kesepakatan dengan Direktur Eksekutif
3. Meminta segala informasi dari Eksekutif dan Staf yang dibutuhkan berkaitan dengan tugas-tugasnya. (masukkan dalam salah satu kewenangan board)

BAB V
USAHA, KEKAYAAN DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 26
Usaha

AKSARA melakukan penggalangan dana melalui usaha-usaha yang sah berupa:

1. Pengembangan resource centre
2. Menyelenggarakan acara-acara amal
3. Membuka rekening/kotak donasi bagi masyarakat
- 4.

Pasal 27
Kekayaan

Harta kekayaan AKSARA yang diperoleh sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dimanfaatkan untuk:

1. Pembiayaan program
2. Pengembangan kapasitas lembaga dan atau penggiat, yang diusulkan Direktur Eksekutif dan mendapat persetujuan Board
3. Dana kedaruratan bencana dengan mekanisme yang akan diatur lebih lanjut dalam SOP Tanggap Darurat

Pasal 28
Laporan Tahunan

1. Laporan Tahun AKSARA memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan keadaan/kondisi dan kegiatan AKSARA selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan
2. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Eksekutif dan Board.
3. Dalam hal terdapat Eksekutif atau Board yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
4. Laporan tahunan disahkan dalam rapat tahunan.

5. Ikhtisar laporan tahunan AKSARA disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diberikan/dibagikan kepada anggota AKSARA.

BAB VI
DEWAN ETIK
Pasal 29

Dewan Etika AKSARA adalah:

1. Sebuah badan yang melakukan penegakkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan organisasi
2. Terdiri dari 3 (tiga) orang
3. Memiliki masa jabatan 3 (tiga) tahun untuk 1 (satu) periode dan dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya untuk 1 (satu) periode mendatang
4. Berfungsi sebagai badan peradilan jika terjadinya pelanggaran organisasi dan dapat membuat keputusan yang sifatnya sementara sampai dengan ditetapkan di dalam Rapat Tahunan Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 30
Kewenangan Dewan Etik

Dewan Etika AKSARA berwenang

1. Menyusun kode etik organisasi yang disetujui Rapat Anggota
2. Melaksanakan mediasi perselisihan antar Board, antara Board dengan Direktur Eksekutif dan atau Eksekutif, antar Eksekutif, antara Eksekutif dengan anggota dan antar anggota.
3. Mengadakan majelis persidangan dalam hal pelaksanaan sanksi organisasi dan rekomendasi
4. Mengambil keputusan persidangan setelah mendengar pembelaan dari yang bersangkutan
5. Memberikan keputusan sidang kepada seluruh anggota perkumpulan

Pasal 31
Kewajiban Dewan Etik

Dewan Etik AKSARA berkewajiban:

1. Membuat laporan tahunan pada Rapat Tahunan Anggota dan pertanggungjawaban diakhir masa jabatan kepengurusan
2. Menerima laporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dan atau Eksekutif berdasarkan pengaduan dan orang atau organisasi lain di luar Aksara

Pasal 32
Syarat

Yang dapat menjadi Dewan Etika AKSARA adalah:

1. Telah menjadi Anggota AKSARA minimal 2 tahun (atau seseorang yang memiliki pengalaman organisasi minimal 10 tahun di luar AKSARA?)
2. Memahami dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AKSARA
3. Bersedia dan sanggup melaksanakan tugas yang diamanatkan organisasi
4. Dipilih dan disahkan melalui Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa

Pasal 33

Penggantian Antar Waktu

1. Dewan Etik dinyatakan berhenti sebelum masa jabatan berakhir bila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri sesuai ketentuan
 - c. Diberhentikan oleh rapat anggota atau rapat anggota luar biasa, setelah terbukti melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan-peraturan lainnya yang telah ditetapkan oleh organisasi.
2. Apabila Board dinyatakan berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pergantian antar waktu dalam rapat anggota tahunan berikutnya
3. Masa jabatan pengganti antar waktu menyesuaikan dengan periode kepengurusan yang berjalan

BAB VII

PEMBUBARAN

Pasal 34

AKSARA dinyatakan bubar karena :

1. Tujuan AKSARA sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai.
2. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - a. Perhimpunan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan
 - b. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau
 - c. Harta kekayaan AKSARA tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut
3. Dalam AKSARA bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu), Board menunjuk likuidator untuk membebankan kekayaan AKSARA
4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Eksekutif bertindak sebagai likuidator
5. Pembubaran AKSARA hanya dapat dilakukan berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit $\frac{1}{4}$ (tiga perempat) dan seluruh jumlah anggota yang hadir.
6. Dalam hal Perhimpunan bubar, Perhimpunan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membebankan kekayaan dalam proses likuidasi.
7. Dalam hal Perhimpunan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Perhimpunan.
8. Dalam hal Perhimpunan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator
9. Dalam hal Pembubaran Perhimpunan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan
10. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian, wewenang, kewajiban tugas dan tanggung jawab serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
11. Likuidator atau curator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Perhimpunan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
12. Likuidator atau curator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
13. Likuidator dan curator dalam jangka waktu paling 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Perhimpunan kepada Pembina.
14. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perhimpunan sebagaimana dimaksud ayat 8 (delapan) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 (tujuh) tidak dilakukan, maka bubarinya Perhimpunan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Pasal 35

Cara Penggunaan Kekayaan Sisa Likuidasi

Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada perhimpunan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan perhimpunan bubar. Kekayaan serta hasil likuidasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang samadengan prhimpunan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersenut. Dalam hal kekayaan hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Perhimpunan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) kekayaan tersebut diserahkan pada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perhimpunan yang bubar.

Bahan diskusi:

Dewan Etik hanya bertugas ketika ada pengaduan, kerja mereka tidak hari perhari, maka tidak perlu ada klausul kalau dewan etik melakukan pelanggaran?

Lampiran VI. Dokumentasi



Gambar 1. Kegiatan wawancara dengan narasumber ke-1

Gambar diatas merupakan salah satu dokumentasi dari kegiatan wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber pertama, yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2015 bertempat di kediaman pribadi narasumber Desa Sawahan Pendowo Harjo, Sewon Bantul



Gambar 2. Kegiatan wawancara dengan narasumber ke-2

Gambar diatas merupakan salah satu dokumentasi dari kegiatan wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber kedua, yang dilakukan pada tanggal 2 Februari 2015 bertempat di Kantor Aksara Jalan Mojosari RT 01, Kalangan Desa Baturetno, Banguntapan Bantul



Gambar 3. Kegiatan wawancara dengan narasumber ke-3

Gambar diatas merupakan salah satu dokumentasi dari kegiatan wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber ketiga, yang dilakukan pada tanggal 4 Februari 2015 bertempat di Kupat Tahoe Telopeat Jalan Kapt. Haryadi No 11 Ngaglik, Sleman, Yogyakarta



Gambar 4. Kegiatan rapat anggota tiga tahunan Aksara

Gambar di atas merupakan salah satu arsip dokumentasi dari kegiatan rapat tiga tahunan Aksara yang dilaksanakan pada tanggal 5-6 April 2014 di Hotel Soemarsono. Dalam rapat tersebut seluruh anggota Aksara memutuskan untuk melakukan perubahan ADART